



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA...

KETIGA : Pembiayaan atas tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rima Nurmalina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PURWAKARTA TAHUN 2023

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PEMBINA			
1.	AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN	Ketua	Pembina
2.	RAMLAN MAULANA	Anggota	Pembina
3.	DIAN HADIANA	Anggota	Pembina
4.	SALMAN	Anggota	Pembina
5.	IIP SARIPUDIN	Anggota	Pembina
6.	DANNY M.M. PORA	Sekretaris	Penanggung Jawab
TIM TEKNIS			
1.	RIMA NURMALINA	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator
2.	AHMAD SANUSI	Tenaga Administrasi	Staf Redaksi

Ditetapkan di Purwakarta
 pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWAKARTA
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rima Nurmalina